



**PUTUSAN**

Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joko Sutaryo Bin. Yatno Diharjo  
Tempat lahir : Klaten  
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/11 Agustus 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dk. Kranggan RT.004 RW. 02, Ds. Kranggan  
Kec. Polanharjo Kab. Klaten  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Joko Sutaryo Bin. Yatno Diharjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO SUTARYO Bin YATNO DIHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO SUTARYO Bin YATNO DIHARJO tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP Merk Samsung A10 S warna hijau beserta cash warna putih
  - 2 (dua) kardus bungkus HP merk Samsung A20 warna merah dan HP Merk Samsung A10 warna Hijau  
Dikembalikan kepada Sdr. HENDRI RIYANTO
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah nopol AD-4251-WC  
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JOKO SUTARYO bin YATNO DIHARJO, pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 bertempat di rumah Sdr. SUMARNO di Dk.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahuman RT/RW 02/01 Ds. Kranggan Kec. Polanharjo Kab. Klaten atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa melihat saksi SUMARNO bersama saksi HENDRI RIYANTO dan saksi GILANG MAWAR FLORENTINA berjalan menuju ke masjid kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi SUMARNO karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang selanjutnya setelah saksi SUMARNO bersama saksi HENDRI RIYANTO dan saksi GILANG MAWAR FLORENTINA sudah berada di dalam masjid terdakwa berjalan menuju rumah saksi SUMARNO sesampainya di rumah saksi SUMARNO terdakwa memanjat tembok teras rumah kosong yang letaknya dibelakang rumah saksi SUMARNO lalu terdakwa naik keatas sampai diatap genting bagian belakang rumah saksi SUMARNO setelah itu terdakwa membuka genting rumah saksi SUMARNO kemudian masuk melalui sela-sela reng dan usuk atap rumah kemudian turun ke dalam rumah melalui panjatan kursi yang berada di sebelah lemari kayu, setelah berhasil masuk ke dalam rumah terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dan mengambil 1 unit HP Merk Samsung seri A10 warna hijau milik saksi HENDRI RIYANTO yang tersimpan di dalam lemari plastik sebelah timur lalu terdakwa juga mengambil perhiasan emas berupa kalung, gelangdancicindi dalam lemari kayu sebelah barat milik saksi GILANG MAWAR FLORENTINA kemudian terdakwa keluar dari kamar dan berjalan munuju ruang tamu saat di ruang tamu tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung seri A20S warna merah sedang di charge milik saksi GILANG MAWAR FLORENTINA selanjutnya terdakwa berjalan menuju dapur dan melihat celana panjang milik saksi SUMARNO yang menggantung di tiang rumah lalu terdakwa mengambil dompet yang berada di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 200.000,-

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kln



(dua ratus ribu rupiah) dan beberapa kartu kemudian terdakwa melihat kandang burung dan berusaha untuk mengambilnya namun karena burung dalam sangkar tersebut beterbangan maka terdakwa tidak jadi mengambil burung tersebut setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi SUMARNO melalui jalan awal masuk.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa mendatangi tempat usaha saksi Kismanto untuk menawarkan gadai HP merk Samsung A10 warna hijau beserta cash warna putih bertulis samsung dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Kismanto jika HP tersebut milik temannya, karena pada saat itu saksi Kismanto memerlukan HP untuk keperluan sekolah anak saksi maka saksi Kismanto membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 saksi Kismanto menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan maksud HP tersebut saksi Kismanto beli

- Bahwa 1 (satu) unit HP Merk Samsung A20S warna merah telah dijual terdakwa di pasarloak Gawok Kab. Sukoharjo dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian dompet warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dibuang di jalan Jogja-Solo sedangkan perhiasan berupa 1 (satu) gelang dan 1 (satu) kalung awalnya akan terdakwa jual di sebelah barat perempatan pasar Delanggu kemudian oleh pembeli dilakukan pengecekan dengan air keras dan diketahui oleh pembeli bahwa perhiasan tersebut adalah imitasi sehingga oleh terdakwa perhiasan tersebut di buang di semak-semak pinggir jalan Jogja-Solo Dk. Tegamulyo Ds. Tegalondo Kec. Wonosari Kab. Klaten

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUMARNO, saksi HENDRI RIYANTO dan saksi GILANG MAWAR FLORENTINA mengalami kerugian dengan total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HENDRI RIYANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diminta keterangan di Kepolisian;
  - Bahwa sudah benar semua keterangan dan tidak ada perubahan;
  - Bahwa tidak ada paksaan ataupun ancaman kepada saksi dalam memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi diperiksa karena ada kejadian pencurian;
  - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 diketahui sekira pukul 20.00.Wib. saat tiba dari masjid selepas sholat Isya dan Tarwaih di masjid yang berjarak sekira 15 (lima belas) meter selatan dari rumah saya beralamat Dk. Kauman RT.02 RW.01, Ds. Kranggan, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan pelakunya adalah Terdakwa;
  - Bahwa barang yang diambil berupa :
    - a. Kalung 4 (empat) gram di beli dari Semar Delanggu;
    - b. Kalung 3 (tiga) gram di beli dari Semar Delanggu;
    - c. Gelang 3 (tiga) gram di beli dari Semar Nusantara;
    - d. Gelang 4 (empat) gram di beli dari Semar Nusantara;
    - e. Gelang 2,5 (dua koma lima) gram dibeli dari Semar Delanggu;
    - f. Gelang 5 (lima) gram dibeli dari Semar Delanggu;
    - g. Cincin 1,5 (satu koma lima) gram dibeli dari Semar Delanggu;
    - h. Cincin 2 (dua) gram dibeli dari Semar Delanggu;
    - i. Cincin 2 (dua) gram dibeli dari Semar Delanggu;
    - j. 1(satu) unit HP merk Samsung A20 warna merah milik istri saksi Ginag Mawar Florentina;
    - k. 1(satu) unit HP merk Samsung A10s warna hijau milik saksi;
    - l. Dompot berisi kartu-kartu dan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik ayah mertua saksi Sumarno;
  - Bahwa setelah kejadian pencurian itu kondisi rumah saksi tidak terdapat kerusakan, hanya kondisi genteng rumah saksi dalam kondisi tidak seperti semula berantakan;
  - Bahwa saksi tinggal dirumah bersama dengan istri saksi dan mertua saksi;
  - Bahwa perhiasan itu ditaruh di almari dan dikunci masih tergantung;
  - Bahwa kunci almari tidak rusak;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pencurian tidak ada yang rusak hanya genting saksi berantakan tidak seperti semula;
- Bahwa Genting saksi rusak ada 5 (lima) buah;
- Bahwa waktu kejadian rumah kosong karena saksi, istri saksi dan mertua saksi sholat tarawih di masjid;
- Bahwa rumah saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa tidak ada tangga tetapi dibelakang rumah saksi ada rumah kosong yang bergandengan dengan rumah saksi jadi Terdakwa lewat tembok itu lalu panjat genting lalu bisa masuk rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin kepada saksi;
- Bahwa HP milik saksi dan emas milik istri saksi juga disimpan di lemari ;
- Bahwa kerugian saksi perkiraan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut karena Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah cincin yang ada di laci dibawah meja TV dan emas itu hanya imitasi bukan emas murni;

2. GILANG MAWAR FLORENTINA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi sudah benar semua tidak ada perubahan;
- Bahwa saat memberikan keterangan tidak ada paksaan ataupun ancaman terhadap saksi;
- Bahwa saksi diperiksa karena ada kejadian pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 diketahui sekira pukul 20.00.Wib. saat tiba dari masjid selepas sholat Isya dan Tarwaih di masjid yang berjarak sekira 15 (lima belas) meter selatan dari rumah saksi beralamat Dk. Kauman RT.02 RW.01, Ds. Kranggan, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan pelakunya Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil berupa :
  - a. Kalung 4 (empat) gram di beli dari Semar Delanggu;
  - b. Kalung 3 (tiga) gram di beli dari Semar Delanggu;
  - c. Gelang 3 (tiga) gram di beli dari Semar Nusantara;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kln

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Gelang 4 (empat) gram di beli dari Semar Nusantara;
- e. Gelang 2,5 (dua koma lima) gram dibeli dari Semar Delanggu;
- f. Gelang 5 (lima) gram dibeli dari Semar Delanggu;
- g. Cincin 1,5 (satu koma lima) gram dibeli dari Semar Delanggu;
- h. Cincin 2 (dua) gram dibeli dari Semar Delanggu;
- i. Cincin 2 (dua) gram dibeli dari Semar Delanggu;
- j. 1 (satu) unit HP merk Samsung A20 warna merah milik istri saksi Ginag Mawar Florentina;
- k. 1 (satu) unit HP merk Samsung A10s warna hijau milik saksi;
- l. Dompot berisi kartu-kartu dan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik ayah mertua saksi Sumarno;

- Bahwa setelah kejadian pencurian itu kondisi rumah saksi tidak terdapat kerusakan, hanya kondisi genteng rumah saksi dalam kondisi tidak seperti semula berantakan;
- Bahwa saksi tinggal dirumah bersama dengan suami saksi yang bernama Hendri Riyanto dan mertua saksi;
- Bahwa perhiasan itu saksi taruh di almari saksi dikunci tetapi kunci masih tergantung di almari;
- Bahwa kunci almari tidak rusak;
- Bahwa tidak ada yang rusak hanya genteng saksi berantakan tidak seperti semula;
- Bahwa Genteng saya rusak ada 5 (lima) buah;
- Bahwa waktu kejadian rumah kosong karena saksi, suami saksi dan bapak saksi sedang sholat tarawih di masjid;
- Bahwa rumah saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa saksi kunci dan bapak saksi juga bawa kunci yang pintu depan;
- Bahwa dirumah saksi tidak ada tangga tetapi dibelakang rumah saksi ada rumah kosong yang bergandengan dengan rumah saksi jadi Terdakwa lewat tembok itu lalu panjat genteng lalu bisa masuk rumah saksi;
- Bahwa terdakwa tidak minta izin kepada saksi;
- Bahwa HP milik saksi dan emas milik istri saksi juga disimpan di lemari ;
- Bahwa kerugian saksi perkiraan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhiasan itu ada surat-suratnya dari toko;
- Bahwa perhiasan saksi itu emas asli semuanya dan juga ada surat-surat pembeliannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut karena Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah cincin yang ada di laci dibawah meja TV dan emas itu hanya imitasi bukan emas murni;

3. KISMANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangannya sudah benar semua tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak ada paksaan ataupun ancaman saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diperiksa karena ada kejadian pencurian;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian pencurian itu;
- Bahwa saksi telah ditawari oleh Terdakwa 1 (satu) unit HP merk Samsung A10.S warna hijau beserta cas warna putih bertulis Samsung;
- Bahwa saksi ditawari HP pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 13.00.WIB. ditempat usaha mebel dan perkakas kayu di Jl. Solo-Yogya Dk. Tefalduwur RT.05 RW.02, Ds. Wadunggetas, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Samsung yang dibawa oleh Terdakwa itu katanya Terdakwa milik temannya Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Samsung itu saya beli denga harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 saksi menyerahkan uang lagi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit HP merk Samsung dan casnya;
- Bahwa saksi menanyakan kardus/wadah HPnya katanya Terdakwa dibawa oleh anak dari temannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) unit HP merk Samsung A.20 warna merah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SUMARNO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di Kepolisian;
- Bahwa semua keterangannya sudah benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa tidak ada paksaan ataupun ancaman dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan karena ada kejadian pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 diketahui sekira pukul 20.00.Wib. saat tiba dari masjid selepas sholat Isya dan Tarwaih di masjid yang berjarak sekira 15 (lima belas) meter selatan dari rumah saksi beralamat Dk. Kauman RT.02 RW.01, Ds. Kranggan, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten;
- Bahwa yang menjadi anak saksi dan pelakunya Terdakwa;
- Bahwa barang yang hilang berupa :
  - a. Kalung 4 (empat) gram di beli dari Semar Delanggu;
  - b. Kalung 3 (tiga) gram di beli dari Semar Delanggu;
  - c. Gelang 3 (tiga) gram di beli dari Semar Nusantara;
  - d. Gelang 4 (empat) gram di beli dari Semar Nusantara;
  - e. Gelang 2,5 (dua koma lima) gram dibeli dari Semar Delanggu;
  - f. Gelang 5 (lima) gram dibeli dari Semar Delanggu;
  - g. Cincin 1,5 (satu koma lima) gram dibeli dari Semar Delanggu;
  - h. Cincin 2 (dua) gram dibeli dari Semar Delanggu;
  - i. Cincin 2 (dua) gram dibeli dari Semar Delanggu;
  - j. 1 (satu) unit HP merk Samsung A20 warna merah milik istri saksi Ginag Mawar Florentina;
  - k. 1 (satu) unit HP merk Samsung A10s warna hijau milik saksi;
  - l. Dompot berisi kartu-kartu dan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik ayah mertua saksi Sumarno;
- Bahwa setelah kejadian pencurian itu kondisi rumah saksi tidak terdapat kerusakan, hanya kondisi genteng rumah saksi dalam kondisi tidak seperti semula berantakan;
- Bahwa saksi tinggal dirumah bersama dengan anak mantu saksi yang bernama Hendri Riyanto dan anak saksi yang bernama Gilang Mawar Florentina;
- bahwa perhiasan itu taruh di almari anak saksi dikunci tetapi kunci masih tergantung di almari;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya saksi di rumah anak saksi menanyakan HP yang ia cas di ruang tamu tidak ada dan saat itu HP saya juga berada di ruang itu hanya tidak terlihat jelas karena terhalang pandangan karena dibelakang TV;
- Bahwa kemudian anak mantu saksi juga mencari HPnya juga tidak ada dan anak saksi melihat perhiasan yang ada di almari juga tidak kemudian kami bertiga mau melaporkan peristiwa itu ke Kepolisian dan saat saksi mau mengambil uang di dompet ternyata dompet saksi juga hilang;
- Bahwa waktu kejadian pencurian itu rumah kosong karena saksi, anak saksi dan anak mantu saksi sedang sholat tarawih di masjid;
- Bahwa saksi kunci dari depan dan anak saksi juga bawa kunci yang pintu samping;
- Bahwa tidak minta izin kepada saksi;
- Bahwa barang saksi yang hilang berupa dompet yang berisi uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebelum pernah kehilangan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yaitu pada tanggal 7 April 2022;
- Bahwa saksi mebenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Anak saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi bertetangga dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Terdakwa 15 meter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut karena Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah cincin yang ada di laci dibawah meja TV dan emas itu hanya imitasi bukan emas murni;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di Kepolisian;
- Bawa keterangannya sudah benar semua tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada paksaan ataupun ancaman dalam memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa diperiksa karena ada kejadian pencurian;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 20.00.WIB. bertempat di rumah Sdr. Sumarno warga dk. Kauman RT.02 RW.01, Ds. Kranggan, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah milik Sumarno berjarak 15 (lima belas) meter disebelah utara dari rumah Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung seri A 10.S warna hijau, 1 (satu) unit HP merk Samsung seri A 20.S warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi beberapa kartu namun Terdakwa lupa kartu apa saja dan uang dengan jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) perhiasan emas : 1 (satu) gelang dan 1 (satu) kalung;
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara setelah Terdakwa melihat Sumarno beserta anak perempuan ke masjid kemudian saat kondisi situasi sepi Terdakwa berjalan menuju rumah Sumarno yang berada disebelah utara rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanjat tembok teras depan rumah kosong kemudian Terdakwa berada diatas atap genting bagian belakang rumah Sumarno kemudian Terdakwa membuka genting lalu setelah terbuka gentingnya Terdakwa masuk dan menyelinap melalui sela-sela reng dan usuk atap rumah kemudian Terdakwa berhasil turun ke lantai rumah Sumarno melalui panjatan kursi yang berada di sebelah lemari kayu;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk rumah Sumarno Terdakwa berjalan mencari sesuatu yang ada kemudian Terdakwa masuk dalam kamar tidur didalam lemari plastik sebelah timur Terdakwa menemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung seri A 10.S warna hijau, 2 (dua) perhiasan emas : 1 (satu) gelang dan 1 (satu) kalung kemudian Terdakwa menuju keruang tamu Terdakwa menemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung seri A 20.S warna merah yang sedang di cas, kemudiansaya menuju ke dapur terdapat celana panjang menggantung ditiang rumah didalam saku terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi beberapa kartu namun Terdakwa lupa kartu apa saja dan uang dengan jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa melihat kandang burung tergantung di ruang tengah kemudian Terdakwa memanjat sepeda motor Terdakwa meraih kandang untuk mengambil burung;
- Bahwa setelah barang-barang itu saksi ambil kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan kembali melewati tempat awal Terdakwa masuk kemudian Terdakwa berjalan kerumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa duduk-duduk diteras depan rumah sekitar pukul 19.00.WIB. Terdakwa, kemudian melihat Sumarno dan anak perempuan serta menantunya berjalan menuju ke Masjid saat itulah timbul niat Terdakwa untuk masuk kerumah Sumarno;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa barang-barang itu kemudian dengan mengendarai sepeda motor saksi pergi menuju Delanggu dekat stasiun Delanggu Terdakwa mengambil uang didompot tersebut Terdakwa menuju jalan Yogya-Solo Ds. Wadunggetas di situ dompet tersebut Terdakwa buang di parit pinggir jalan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju ke warung kpi /Hik kemudian dalam perjalanan Terdakwa berhenti dekat masjid lahan perumahan di Ds. Kepanjen, Delanggu untuk menyembunyikan 1 (satu) unit HP merk Samsung seri A 10.S warna hijau, 1 (satu) unit HP merk Samsung seri A 20.S warna merah, 2 (dua) perhiasan emas : 1 (satu) gelang dan 1 (satu) kalung dirumput semak-semak di tempat itu;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pagi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju ketempat menyembunyikan barang tersebut kemudian Terdakwa pergi ke pasar lowak di Gawok Sukoharjo untuk menjual 1 (satu) unit HP merk Samsung seri A 10.S warna hijau berhasil terjual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 13.00.WIB. ditempat usaha mebel dan perkakas kayu di Jl. Solo-Yogya milik Kismanto Terdakwa menemuinya untuk menawarkan 1 (satu) unit HP merk Samsung seri A 20.S warna merah dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang itu sudah Terdakwa pergunkan untuk kebutuhan sehari-hari telah habis;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali mengambil barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin kepada pemiliknya
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga mempunyai istri satu dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi baru satu kali ini;
- Bahwa rumah itu kosong baru ditinggal sholat tarawih di masjid;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki warna merah Nopol AD-4251-WC;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor Suzuki warna merah Nopol AD-4251-WC itu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama pencurian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung A10 S warna hijau beserta cash warna putih
- 2 (dua) kardus bungkus HP merk Samsung A20 warna merah dan HP Merk Samsung A10 warna Hijau
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah nopol AD-4251-WC

barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 20.00.WIB. di rumah saksi Sumarno warga dk. Kauman RT.02 RW.01, Ds. Kranggan, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten;
- Bahwa barang tersebut berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung seri A 10.S warna hijau, 1 (satu) unit HP merk Samsung seri A 20.S warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi beberapa kartu namun Terdakwa lupa kartu apa saja dan uang dengan jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) perhiasan emas : 1 (satu) gelang dan 1 (satu) kalung;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Sumarno beserta anak perempuan pergi ke Masjid sekitar pukul 19.00 wib, kemudian saat kondisi situasi sepi Terdakwa berjalan menuju rumah Sumarno yang berada disebelah utara rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanjat tembok teras

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah kosong kemudian Terdakwa berada diatas atap genting bagian belakang rumah Sumarno membuka genting lalu setelah terbuka gentingnya Terdakwa masuk dan menyelinap melalui sela-sela reng dan usuk atap rumah kemudian Terdakwa berhasil turun ke lantai rumah Sumarno melalui panjatan kursi yang berada di sebelah lemari kayu;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk rumah Sumarno Terdakwa berjalan mencari sesuatu yang ada kemudian Terdakwa masuk dalam kamar tidur didalam lemari plastik sebelah timur Terdakwa menemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung seri A 10.S warna hijau, 2 (dua) perhiasan emas : 1 (satu) gelang dan 1 (satu) kalung kemudian Terdakwa menuju ke ruang tamu Terdakwa menemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung seri A 20.S warna merah yang sedang di cas, kemudian Terdakwa menuju ke dapur terdapat celana panjang menggantung ditiang rumah didalam saku terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi beberapa kartu namun Terdakwa lupa kartu apa saja dan uang dengan jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa melihat kandang burung tergantung di ruang tengah lalu Terdakwa memanjat sepeda motor, meraih kandang untuk mengambil burung;

- Bahwa setelah barang-barang itu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan kembali melewati tempat awal Terdakwa masuk kemudian Terdakwa berjalan kerumah Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa barang-barang itu kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa pergi menuju Delanggu dekat stasiun Delanggu Terdakwa mengambil uang didompet tersebut Terdakwa menuju jalan Yogya-Solo Ds. Wadunggetas di situ dompet tersebut Terdakwa buang di parit pinggir jalan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju ke warung kpi /Hik kemudian dalam perjalanan Terdakwa berhenti dekat masjid lahan perumahan di Ds. Kepanjen, Delanggu untuk menyembunyikan 1 (satu) unit HP merk Samsung seri A 10.S warna hijau, 1 (satu) unit HP merk Samsung seri A 20.S warna merah, 2 (dua) perhiasan emas : 1 (satu) gelang dan 1 (satu) kalung dirumput semak-semak di tempat itu;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pagi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju ketempat menyembunyikan barang barang tersebut kemudian Terdakwa pergi ke pasar lowak di Gawok Sukoharjo untuk menjual 1 (satu) unit HP merk Samsung seri A 10.S warna hijau berhasil terjual dengan harga

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 13.00.WIB. ditempat usaha mebel dan perkakas kayu di Jl. Solo-Yogya milik Kismanto Terdakwa menemuinya untuk menawarkan 1 (satu) unit HP merk Samsung seri A 20.S warna merah dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang itu sudah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari telah habis;

- Bahwa Terdakwa tidak minta izin kepada pemiliknya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*barangsiapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya dan terhadapnya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama Terdakwa JOKO SUTARYO BIN YATNO DIHARJO yang identitas lengkapnya telah dicantumkan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh para Terdakwa sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*Error In persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi namun apakah para Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Mengambil*” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain ; Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya ; Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya ; Selanjutnya yang dimaksud dengan “*Barang*” adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang ;

Menimbang, bahwa pengertian “*Memiliki*” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu; Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya; Juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 20.00.WIB. di rumah saksi Sumarno warga dk. Kauman RT.02 RW.01, Ds. Kranggan, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten, berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung seri A 10.S warna hijau, 1 (satu) unit HP merk Samsung seri A 20.S warna merah, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi beberapa kartu namun Terdakwa lupa kartu apa saja dan uang dengan jumlah Rp200.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) perhiasan emas : 1 (satu) gelang dan 1 (satu) kalung;

Menimbang, bahwa setelah barang-barang itu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa pergi menuju Delanggu dekat stasiun Delanggu Terdakwa mengambil uang di dompet tersebut lalu Terdakwa menuju jalan Yogya-Solo Ds. Wadunggetas, di situ dompet tersebut Terdakwa buang di parit pinggir jalan kemudian menuju ke warung kpi /Hik, dalam perjalanan Terdakwa berhenti dekat masjid lahan perumahan di Ds. Kepanjen, Delanggu untuk menyembunyikan 1 (satu) unit HP merk Samsung seri A 10.S warna hijau, 1 (satu) unit HP merk Samsung seri A 20.S warna merah, 2 (dua) perhiasan emas : 1 (satu) gelang dan 1 (satu) kalung dirumput semak-semak di tempat itu;

Menimbang, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pagi dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat menyembunyikan barang barang tersebut lalu Terdakwa pergi ke pasar lowak di Gawok Sukoharjo untuk menjual 1 (satu) unit HP merk Samsung seri A 10.S warna hijau berhasil terjual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 13.00.WIB. ditempat usaha mebel dan perkakas kayu di Jl. Solo-Yogya milik Kismanto Terdakwa menemuinya untuk menawari 1 (satu) unit HP merk Samsung seri A 20.S warna merah seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya uang hasil penjualan tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari dan telah habis, dengan demikian unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi.

Ad 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, "*dengan maksud*" berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya; Sedangkan "*melawan hukum*" berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena ia bukan yang punya atau bukan pemilik Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 20.00.WIB. di rumah saksi Sdr. Sumarno warga dk. Kauman RT.02 RW.01, Ds. Kranggan, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Joko Sutaryo bin Yatno Diharjo, Emas perhiasan emas milik anak

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kln



saksi GILANG MAWAR FLORENTINA berupa : Kalung 4 (empat) gram di beli dari Semar Delanggu., Kalung 3 (tiga) gram di beli dari Semar Delanggu., Gelang 3 (tiga) gram di beli dari Semar Nusantara., Gelang 4 (empat) gram di beli dari Semar Nusantara., Gelang 2,5 (dua koma lima) gram di beli dari Semar Delanggu., Gelang 5 (lima) gram di beli dari Semar Delanggu., Cincin 1,5 (satu koma lima) gram di beli dari Semar Delanggu., Cincin 2 (dua) gram di beli dari Semar Delanggu., Cincin 2 (dua) gram di beli dari Semar Delanggu., 1 (satu) unit HP merk Samsung A20 warna merah berserta cas warna putih bertulis Samsung milik saksi GILANG MAWAR FLORENTINA., 1 (satu) unit HP merk Samsung A10 s warna Hijau milik saksi HENDRI RIYANTO., Dompet berisi Kartu-kartu dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi SUMARNO;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari saksi SUMARNO selaku pemilik rumah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at, 15 April 2022 sekira pukul 19.30 wib bertempat di rumah Sdr. SUMARNO yang beralamat Dk. Kahuman RT/RW 02/01 Ds. Kranggan Kec. Polanharjo Kab. Klaten, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, mengenai perbuatan yang diatur dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga perbuatan terdakwa dinyatakan terpenuhi apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa masuk ke rumah saksi Sumarno ketika itu saksi Sumarno beserta anak perempuannya pergi ke Masjid sekitar saat itu kondisi situasi sepi Terdakwa berjalan menuju rumah saksi Sumarno yang berada disebelah utara rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanjat tembok teras depan rumah kosong kemudian Terdakwa berada diatas atap genting bagian belakang rumah Sumarno membuka genting



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah terbuka gentingnya Terdakwa masuk dan menyelinap melalui sela-sela reng dan usuk atap rumah kemudian Terdakwa berhasil turun ke lantai rumah Sumarno melalui panjatan kursi yang berada di sebelah lemari kayu kemudian Terdakwa berhasil masuk rumah Sumarno berjalan mencari sesuatu yang ada, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur didalam lemari plastik sebelah timur Terdakwa menemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung seri A 10.S warna hijau, 2 (dua) perhiasan emas : 1 (satu) gelang dan 1 (satu) kalung kemudian Terdakwa menuju ke ruang tamu Terdakwa menemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung seri A 20.S warna merah yang sedang di cas, kemudian Terdakwa menuju ke dapur terdapat celana panjang menggantung ditiang rumah didalam saku terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi beberapa kartu namun Terdakwa lupa kartu apa saja dan uang dengan jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa melihat kandang burung tergantung di ruang tengah lalu Terdakwa memanjat sepeda motor, meraih kandang untuk mengambil burung, namun saat tangan kanan nya sedang berusaha mengambil burung yang ada di dalam kandang, burung tersebut berterbangan dalam kandang sehingga menimbulkan suara kemudian terdakwa urung untuk mengambil burung tersebut, lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan kembali melewati tempat awal masuk setelah berhasil keluar rumah korban sdr. SUMARNO kemudian terdakwa berjalan kembali menuju rumahnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim sudah memandang cukup adil terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena penjatuhan pidana tersebut bukan merupakan balas dendam, akan tetapi merupakan suatu pembinaan agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kln



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung A10 S warna hijau beserta cash warna putih;
- 2 (dua) kardus bungkus HP merk Samsung A20 warna merah dan HP Merk Samsung A10 warna Hijau;

yang diperoleh dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. HENDRI RIYANTO

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah nopol AD-4251-WC

Oleh karena disita dari Terdakwa maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2019;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, saksi HENDRI RIYANTO, saksi GILANG

MAWAR FLORENTINA dan saksi SUMARNO menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Sutaryo Bin. Yatno Diharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP Merk Samsung A10 S warna hijau beserta cash warna putih;
  - 2 (dua) kardus bungkus HP merk Samsung A20 warna merah dan HP Merk Samsung A10 warna Hijau;Dikembalikan kepada saksi HENDRI RIYANTO;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah nopol AD-4251-WC;Dikembalikan kepada Terdakwa JOKO SUTARYO BIN. YATNO DIHARJO;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 oleh kami, Aris Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Douglas R.P. Napitupulu, S.H.,M.H., Eulis Nur Komariah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Makripah S.H., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Ika Puspita Wardani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas R.P. Napitupulu, S.H.,M.H.

Aris Gunawan, S.H.

Eulis Nur Komariah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Makripah S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22